



**LEGAL STANDING PEREMPUAN DALAM PERKARA
REVENGE PORN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh :
Linda Agustina
NPM : 18.0201.0083**

**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

**LEGAL STANDING PEREMPUAN DALAM PERKARA
REVENGE PORN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun Oleh :

Linda Agustina

NPM : 18.0201.0083

BAGIAN HUKUM PIDANA

PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**LEGAL STANDING PEREMPUAN DALAM PERKARA *REVENGE PORN* PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**” disusun oleh **LINDA AGUSTINA (18.0201.0083)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Agustus 2022



Pembimbing I

Pembimbing II

Basri, SH., M.Hum
NIDN. 0631016901

Jhony Krisnan, S.H. M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“LEGAL STANDING PEREMPUAN DALAM PERKARA *REVENGE PORN* PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”** disusun oleh **LINDA AGUSTINA (18.0201.0083)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Agustus 2022



Penguji Utama

Yulia Kurniaty, SH., MH.

NIDN. 0606077602

Pembimbing I

Basri, SH., M.Hum
NIDN. 0631016901

Pembimbing II

Jhony Krisnan, S.H. M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LINDA AGUSTINA**

NIM : **18.0201.0083**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**LEGAL STANDING PEREMPUAN DALAM PERKARA *REVENGE PORN* PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 04 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



LINDA AGUSTINA

NIM : 18.0201.0083

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LINDA AGUSTINA**

NIM : **18.0201.0083**

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul : **“LEGAL STANDING PEREMPUAN DALAM PERKARA REVENGE PORN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”** Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MAGELANG

Pada tanggal : 04 Agustus 2022

Yang menyatakan,



LINDA AGUSTINA

NIM : 18.0201.0083

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum.Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan tersusun sesuai rencana, yang berjudul **“LEGAL STANDING PEREMPUAN DALAM PERKARA REVENGE PORN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat tugas akhir Studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Peneliti menyadari sepenuhnya keberhasilan dan kesempurnaan pada penyusunan skripsi penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi dan masukan untuk menambah wawasan terkait bidang yang diteliti oleh peneliti. Maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Lilik Andriyani, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH,.MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Bapak Basri, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah menyempatkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

7. Bapak Jhony Krisnan , S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Magelang.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah membantu administrasi penulis di lingkungan kampus.
10. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan doa, material, dan moral untuk kelancaran semuanya.
11. Terima kasih buat Ms Didik, calon suami saya yang sudah mensupport dari awal sampai akhir.
12. Kepada rekan rekan teman penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih untuk waktu kalian selama perkuliahan telah menjadi teman yang baik, selalu memberikan semangat dan motivasi.

Semoga Allah SWT selalu memberi kebaikan atas bantuan yang telah diberikan kepada semua pihak yang telah saya sebutkan diatas. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia tak luput dari kesempurnaan yang tentunya memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan segala kritik maupun saran dari pembaca yang dapat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Magelang, 2 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	x
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Viktimologi	14
2.3 Landasan Konseptual.....	18
2.3.1 <i>Revenge Porn</i> Di Indonesia.....	18
2.3.2 Pembuatan Pornografi	18
2.3.3 Peran Perempuan Korban <i>Revenge Porn</i> Dalam Terjadinya Tindak Pidana.....	19
2.3.4 Perlindungan Hukum.....	21
2.3.5 Keutamaan Menjaga Sikap Dan Perilaku Dalam Pergaulan.....	24
2.3.6 Tinjauan Viktimologi	26
2.3.7 Korban Tindak Pidana.....	29
2.4 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian	37

3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengambilan Data	40
3.6 Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	42
4.2 Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perkara <i>Revenge Porn</i> Dari Perspektif Viktimologi	47
4.3 Hak-Hak Perempuan Sebagai Bentuk Perlindungan Korban <i>Revenge Porn</i>	62
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
Daftar Pustaka	80

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dekat bagaimana status hukum perempuan dalam kasus balas dendam porno dianalisa dari segi viktimisasi. Identifikasi hak-hak yang harus dimiliki perempuan sebagai perlindungan jika mereka menjadi korban balas dendam porno. *Revnge Porn*, atau pornografi balas dendam, adalah pornografi yang mengeksploitasi hak kepemilikan dalam materi pornografi yang diperoleh "secara legal" tetapi didistribusikan untuk tujuan "balas dendam" setelah putus cinta. Viktimologi, di sisi lain, adalah studi tentang penyebab dan konsekuensi dari viktimisasi, yang merupakan masalah manusia sebagai realitas sosial. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan legislatif dan yudikatif yang dikaji dalam putusan atau kasus hukum dalam putusan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: UUD 45, KUHP, UU No 8 Tahun 1981, UU No 11 Tahun 2008, UU No 4 Tahun 2008, keputusan PN dan sumber data sekunder terdiri dari artikel, berita, majalah dan buku. tinjauan. Setelah semua data terkumpul di Analisis Data. Analisis yang digunakan adalah analisis data induktif, atau analisis data, suatu proses yang berproses dari fakta ke teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak perempuan sebagai korban balas dendam porno kurang diakui oleh korban. reputasinya juga ternoda dan ternoda, dan dia distigmatisasi secara negatif oleh masyarakat. Wanita lebih rentan karena mereka dianggap lemah, mudah menyerah, dan secara fisik lebih lemah, membuat mereka lebih rentan terhadap *Revenge Porn*. Korban berbagi gambar dengan orang yang mereka percaya.

kata kunci: *Revenge Porn*, *Viktimologi*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine more closely how the legal status of women in *Revenge Porn* cases is analyzed in terms of victimization. Identify the rights that women should have as protection if they become victims of *Revenge Porn*. *Revenge Porn*, or *Revenge Porn*, is pornography that exploits proprietary rights in pornographic material that was obtained "legally" but distributed for "revenge" purposes after a breakup. Victimology, on the other hand, is the study of the causes and consequences of victimization, which is a human problem as a social reality. This research is a normative legal study using a legislative and judicial approach that is examined in decisions or legal cases in decisions. The primary data sources used in this research are: UUD 45, KUHP, Law No. 8/1981, Law No. 11/2008, Law No. 4/2008, PN decisions and secondary data sources consist of articles, news, magazines and books. review. After all the data is collected in Data Analysis. The analysis used is inductive data analysis, or data analysis, a process that proceeds from facts to theory. The results of this study indicate that the implementation of women's rights as victims of *Revenge Porn* is not recognized by the victims. his reputation was also tarnished and tarnished, and he was negatively stigmatized by society. Women are more vulnerable because they are perceived as weak, give up easily, and are physically weaker, making them more vulnerable to *Revenge Porn*. Victims share pictures with people they trust.

Keywords: *Revenge Porn*, *Victimology*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jumlah kejahatan online atau *cybercrime* telah menjadi tren baru di Negara, termasuk Indonesia. Penggunaan Internet yang hampir tidak terkendali membuat siapa pun rentan terhadap berbagai jenis Tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, Perdagangan Manusia, Bullying dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya yang dilakukan secara online melalui media sosial menjadi ancaman yang lebih besar bagi generasi berikutnya dari dunia maya (Universitas, 2010).

Seiring berjalannya waktu hubungan antar manusia yang sudah cukup kompleks menjadi semakin rumit dengan munculnya teknologi baru. Teknologi ini telah menjadi salah satu alat baru konflik manusia. Dibanyak negara termasuk Indonesia berbagai aplikasi yang digunakan oleh Masyarakat melalui jejaring sosial seperti Instagram Line Facebook Whatsapp Twitter dll, telah digunakan oleh hampir seluruh pengguna Smartphone. Dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, *Revenge Porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533. Kemudian, dapat dilihat pada Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 27 ayat dan 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet atau media social.

Salah satu dari penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi

termasuk dalam hal yang dilarang karena melanggar aturan kesusilaan (Haryadi, 2012). Permasalahan yang urgent untuk dikaji dan memerlukan tindakan adalah terkait dengan kasus penyebaran konten foto atau video tubuh seseorang tanpa izin. Matsuri menyatakan *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam merupakan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara 'sah' namun disebarluaskan dengan tujuan 'balas dendam' setelah putus hubungan (Sugiyanto, 2021).

Sebagian besar dari kasus *Revenge Porn* sendiri kebanyakan dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan nama baik perempuan melalui penyebaran foto atau video asusila, yang video tersebut dibuat atas kesepakatan bersama kedua belah pihak sebelum hubungan sepasang kekasih tersebut berakhir.

Tujuan pelaku tidak hanya sekedar membalas sakit hati tetapi beberapa dari mereka kasus *Revenge Porn* ini digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual (Widowaty, 2011).

Dalam kasus lain balas dendam pornografi dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar berniat untuk mencoreng atau merusak citra pihak lain di mana balas dendam pornografi (*Revenge Porn*) wanita cenderung menjadi korban yang dirugikan. Dampak dari diunggahnya foto atau video asusila sendiri tergantung bagaimana budaya setempat bereaksi (Dewi, Dewi, & Widyantara, 2022).

Bentuk balas dendam pornografi ini sendiri juga sangat beragam

misalnya dua orang yang sengaja merekam video untuk konsumsi pribadi namun ketika kedua belah pihak berselisih kemudian video ini sengaja diedarkan oleh pihak laki laki melalui media sosial tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak perempuan sebagai upaya balas dendam(Ismawati, 2016).

Pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Namun, delik kesusilaan tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan juga Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pornografi bukan hanya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku penyebar tindak asusila saja. Namn ada korban pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam balas dendam pornografi (*Revenge Porn*)(Adkiras, Zubarita, & Maharani Fauzi, 2021).

Untuk lebih memahami apa itu balas dendam pornografi siapa pelaku dan korban dan bagaimana pelaku melakukan kejahatan pornografi balas dendam berikut beberapa kasus balas dendam porno (pornografi).

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 273/Pid.B/2020/PN-Ambon

Kronologis

Pada hari kamis tanggal 24 September 2020 tentang penyebarluasan foto bugil bersama pelaku yang berada dalam kamar tidur ditempat tinggal pelaku. Yang mana foto tersebut disebarluasakan pelaku melalui akun

media sosial facebook milik korban yang terhubung dengan hp milik pelaku. Dan melalui storymessenger yang kemudian korban mengetahui tindakan pelaku dari rekan rekan korban yang sudah melihat unggahan foto telanjang dimedia social facebook dan story messenger. Motif pelaku menyebarluaskan foto bugil tersebut adalah kecemburuanterhadap korban yang sering mendapat pesan singkat dari laki laki lain kemudian pelaku hanya sekedar ingin orang orang tau bahwa korban ini adalah pacarnya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 182/Pid.B/2018/PN-SMN

Kronologis

Tentang penyebarluasan foto dan video telanjang dimedia social tanpa seijin korban. Bagong (pelaku) yang sengaja menyebarluaskan video dan foto telanjang milik pacarnya. Sebelumnya pelaku dan korban ini memiliki hubungan pacaran, karena tempat tinggal pelaku dan korban beda kota akhirnya pelaku dan korban sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp, mulanya pelaku meminta foto telanjang korban namun korban tidak menuruti tetapi pelaku mengancam akan melukai salah satu keluarga korban, pada ahirnya korban merasa takut dan mau mengirim foto telanjang korban, seiring berjalannya waktu hubungan korban dan pelaku semakin intens, pelaku terus meminta kepada korban foto dan video telanjang dengan berbagai ancaman. Sampai pada suatu obrolan pelaku mengajak korban nikah sirih tetapi korban tidak menyanggupi permintaan pelaku. Sehingga pelaku sakit hati kepada korban dan menuduh korban memiliki laki laki lain, kemudian pelaku

menyebarkan foto dan video telanjang tersebut melalui media social instagram tanpa sepengetahuan korban.

3. Putusan pengadilan negeri purwokerto nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN

Pwt

Kronologis

Tentang penyebaran foto telanjang tanpa seijin saksi A. - Bahwa Terdakwa I pada bulan januari tahun 2020 bertempat di - Kabupaten Banyumas, di depan rumah Saksi T Desa – kabupaten banyumas menjalin hubungan dengan korban sebagai teman dekat (pacar) dengan saksi A dan sering melakukan komunikasi melalui hp. kemudia terdakwa meminta saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada untuk di lihat terdakwa ketika kangen. kemudian saat bertelfon melalui video call dan kebetulan pada saat itu saksi A hendak mandi, kemudian pada saat saksi A sedang mandi terdakwa mengambil gambar telanjang. suatu saat terdakwa dan saksi A menghadapi permasalahan karena hubungan mereka tidak direstui orang tua, karena sakit hati kemudian terdakwa menyebarkan foto telanjang saksi A kepada saksi S dan saksi T tanpa sepengetahuan saksi A.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang menjadi korban *Revenge Porn* kebanyakan konten bermuatan pornografi atas dirinya disebarluaskan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perempuan. Dan mereka masih enggan untuk melapor. Para ahli menjelaskan beberapa alasan yang membuat para perempuan enggan melapor. Menurut Siti Mazuma Direktur LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi

Perempuan Indonesia untuk Keadilan) bahwa keengganan korban untuk melapor adalah karena sistem hukum Indonesia yang belum memihak korban. Ketika seorang perempuan telah menjadi korban kekerasan seksual, bukan proses hukum yang akan dikedepankan, tapi orang akan sibuk menyalahkan si korban.

Perempuan sebagai korban kerap didiskriminalisasi, melalui kata-kata dan kalimat yang ada dalam pemberitaan media, hukum, dan publik bahwasanya perempuan dalam satu waktu digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya. Hal itu karena adanya relasi kuasa yang dibentuk dari budaya patriarki ketika perempuan dianggap sebagai kaum inferior dan laki-laki sebagai kaum yang superior.

Hukum di Indonesia belum responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, terlebih kompleksitas di ranah digital. Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online hanya didasarkan pada UU ITE dan UU Pornografi yang justru tidak berprespektif pada korban.

Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Mengingat Indonesia sebagian besar menganut budaya ketimuran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Korban akan dicap buruk karena bagian intim tubuhnya telah disebarluaskan. Belum lagi foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.

Pertimbangan, sebab-sebab sosial dan psikologis, dari terjadinya

Revenge Porn tersebut tidak terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan kepada para korban dan sanksi bagi pelaku karena bagaimanapun juga, akibat sosial psikologis perbuatan pelanggaran tersebut ditanggung oleh korban bahkan juga oleh keluarganya. Namun, apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pelanggaran melalui jalur hukum yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban.

Korban pelanggaran HAM yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu pelanggaran akan haknya, justru tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya. Indonesia sebagai Negara hukum perlu memberi perlindungan secara penuh kepada seluruh komponen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, Bangsa Indonesia memiliki UUD 1945 yang telah memuat pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap HAM. Adapun prinsip HAM yang terdapat pada UUD 1945 itu tercantum didalam pembukaan dan pasal-pasal pada batang tubuhnya terutama pasal 27-31.

Berhubung dengan hal diatas, maka bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi perempuan sebagai korban pelanggaran HAM dapat diwujudkan dengan cara menghukum para pelaku melalui mekanisme hukum negara yang bersangkutan, serta memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap para korban sehingga hak-hak individu tidak diabaikan termasuk hak asasi perempuan (Ayuningtyas, 2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kasus *cyber crime* sebagai dampak dari penggunaan teknologi
2. Penyalahgunaan internet untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi
3. Banyaknya kasus *Revenge Porn* yang terjadi di Indonesia
4. Banyaknya perempuan yang menjadi korban konten pornografi

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian tidak melebar dari topik penelitian yang ada. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu lingkup penelitian tentang legal standing perempuan dalam perkara *Revenge Porn* perspektif viktimologi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam perkara *Revenge Porn* dari perspektif viktimologi?
2. Hak-hak apa saja yang seharusnya dimiliki perempuan sebagai bentuk perlindungan ketika menjadi korban *Revenge Porn*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam perkara *Revenge Porn* dari perspektif viktimologi.
2. Untuk mengidentifikasi hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan sebagai bentuk perlindungan ketika menjadi korban *Revenge Porn*

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang yang penulis teliti.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjaadi referensi untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hokum, khususnya hukum piidana dalam perlindungan korban *Revenge Porn*.
2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis dan juga informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum termasuk bagi kepentingan bangsa dan negara sehingga dapat

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai bahan acuan penulis dan untuk menunjukkan novelty penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Sugiyanto, Okamaisya. (2021).	Perempuan dan <i>Revenge Porn</i> : Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan perempuan sebagai korban dalam terjadinya <i>Revenge Porn</i>, 2. Penyebab kriminalisasi korban dan upaya perlindungan terhadap korban. 3. Pandemi Covid-19 memaksa orang-orang untuk tinggal di dunia maya. Peningkatan jumlah penggunaan teknologi internet tersebut selaras dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tak jarang perempuan dalam kasus <i>Revenge Porn</i> kerap ter kriminalisasi yang disebabkan oleh budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Payung hukum yang ada pun juga tak jarang menyebabkan korban ter kriminalisasi sehingga dibutuhkan payung hukum baru yang mampu melindungi korban.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).	
2.	Mutmainah	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 	(1) kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yakni, perbuatan seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan; (2) Penerapan Hukum Pidana Materil dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			483/Pid. B/2019/ PN.Amb ?	yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Putusan terhadap perkara ini didasarkan atas pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan konten pornografi.
3.	Ni Putu Winny Arisanti, I Ketut Rai Setiabudhi,	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Revenge Porn</i> (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia	1. Apaakah unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan <i>Revenge Porn</i> ? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana <i>Revenge Porn</i> ?	Berdasarkan hasil studi, bahwa unsur-unsur perbuatan <i>Revenge Porn</i> terdiri dari: (1) perbuatan atau tingkah laku; (2) objek tindak pidana, (3) unsur melawan hukum; (4) unsur kesalahan; dan (5) unsur keadaan yang menyertai. Adapun terhadap pelaku <i>Revenge Porn</i> , selanjutnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1) Undang-

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3.	Andri Suha	Siapa korban tentang tindak pidana pornografi	Apakah korban hanyalah orang atau individu? Apakah tepat korban <i>Revenge Pornography</i> disangka menggunakan UU Pornografi?	Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu yang mengalami penderitaan jiwa, fisik, materiil maupun nonmaterial.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Viktimologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan viktimologi *Primary victimization*. Menurut Sellin dan Wolfgang, *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok). sedangkan Menurut J.E., Sahetapy viktimologi keluarga adalah paradigma kerusakan, Pemerkosaan, penyiksaan, perusakan keluarga terhadap anak dan istri, penelantaran orang tua dan orang tuanya (Susanti & Rahardjo, 2018).

Menurut Stephen Schaefer, *Revenge Porn* dari perspektif korban yang rentan secara biologis, korban adalah kejahatan karena kondisi fisik korban, seperti perempuan, anak-anak dan orang tua,

yang berpotensi menjadi korban kejahatan. Dilihat dari aspek tanggung jawab, hal ini tergantung pada pemerintah kota dan pemerintah daerah. Karena mereka tidak bisa melindungi korban yang tidak berdaya (Gede Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi, 2016).

Dari perspektif keterlibatan korban dalam kejahatan, para korban yang berpartisipasi dalam Ezzat Abdel Fattah adalah mereka yang tidak menyadari perilaku lain atau yang menunjukkan perilaku lain yang mungkin menjadi korban. Dari sudut pandang Serin dan Wolfgang. Korban balas dendam porno adalah korban utama, korban individu. Oleh karena itu, korban adalah individu (bukan kelompok).

Berdasarkan hal tersebut di atas, ini menunjukkan bahwa korban sendiri terlibat dalam kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Masalah korban sebenarnya bukan masalah baru, hanya karena hal-hal tertentu tidak diperhitungkan dan diabaikan. Mengingat isu kejahatan di dunia nyata, mau tidak mau perlu memperhitungkan peran korban di TKP. Korban dapat berperan secara fungsional dalam terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, disadari atau tidak disadari. Salah satu alasan kerusakan ini adalah "pengamatan luas terpadu".

Berdasarkan penelitian-penelitian terhadap korban kejahatan, ditemukan terdapat kelompok-kelompok anggota masyarakat yang sungguh-sungguh (*real*) menjadi korban kejahatan konvensional. Selain itu dalam masyarakat timbul perasaan takut terhadap

kejahatan konvensional (*fear of crime*) yang real tidak mengada-ada. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian sosial (penegakan hukum) yang sungguh-sungguh oleh penegak hukum (*Lowman, MacLean*, Seperti diketahui, penegakan hukum tersebut oleh kriminologi kritis dikritik hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan saja.

Oleh karena itu kriminologi realis menuntut adanya penafsiran ulang terhadap sejarah dan pembentukan masyarakat baru. Pengendalian sosial harus diarahkan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang paling sering menjadi korban kejahatan tersebut.

Kejahatan internet yang dilakukan oleh orang terdekat baik kekasih, keluarga ataupun keluarga akhir-akhir ini marak di lakukan. Hal ini bukan tanpa alasan. Adanya teknologi informasi semua orang bisa mengakses informasi apapun yang berupa gambar, video dan teks. Kejahatan yang disebarkan melalui media teknologi informasi juga bisa merusak citra dan nama baik korban. Biasanya pelaku akan mengancam korbannya agar mau melakukan hal-hal yang diinginkan seperti melakukan kegiatan seksual. Meningkatkan korban disebabkan oleh melemahnya regulasi undang-undang dan penegakan hukum yang mengatur khusus tentang kejahatan pornografi. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah masih belum siap dengan adanya aneka macam kemajuan teknologi informasi dan modernisasi kehidupan.

Viktimologi pada kasus *Revenge Porn* belum mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Meskipun korban bisa sudah menggunakan pakaian yang tertutup dan tidak menonjolkan bentuk tubuhnya. Perempuan sering di salahkan sebagai provokasi untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Kebanyakan korban dari kejahatan revengeporn adalah perempuan. Perempuan sangat rentan pada jenis kejahatan apapun karena perempuan memiliki fisik yang lemah. Masyarakat selalu mengajari anak perempuannya untuk menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup, namun lupa untuk mengajari laki-laki agar menundukkan pandangannya dan menahan hawa nafsunya. Meskipun norma dan aturan agama berlaku dalam kemasyarakatan revengeporn bisa dilakukan oleh siapa saja.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan viktimologi *Primary victimization*. Viktimologi tidak hanya melihat korban setelah terjadinya kejahatan namun juga melakukan pencegahan-pencegahan agar kejahatan yang sama tidak terjadi lagi. *Revenge Porn* merupakan kasus yang jarang diangkat oleh publik. Padahal korban dari *Revenge Porn* ini sangat banyak. Untuk menindak lanjuti kasus *Revenge Porn* dengan menggunakan viktimologi *Primary victimization* ini akan memberikan gambaran penelitian tentang hak-hak perempuan sebagai korban *Revenge Porn* dan hal-hal apa saja yang bisa di upayakan untuk meminimalisir kejahatan serupa.

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menelaah dan

menganalisis terkait dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pornografi, *Revenge Porn*, perlindungan perempuan dan HAM yang berlaku di Indonesia .

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 *Revenge Porn* Di Indonesia

Menurut Komnas Perempuan, *Revenge Porn* atau non *consensual sharing of intimate contents* adalah kegiatan penyebaran materi berbentuk foto atau video intim milik seseorang secara online tanpa izin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk mempermalukan bahkan merusak kehidupan korban (Adawiyah, 2018). Kasus *Revenge Porn* tidak terlalu banyak dinaikan ke telinga publik sampai dengan tahun 2019. Menurut data dari Komnas Perempuan, laporan terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terus bertambah tiap tahunnya. Bahkan, peningkatan jumlah pengaduan kepada Komnas Perempuan dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 mengungkap terdapat 836 kasus KBGS 71 di antaranya merupakan kasus *Revenge Porn* yang terjadi di Indonesia . Berdasarkan data tersebut, semua korbannya adalah perempuan. Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dari ratusan kasus yang ditangani, hanya sekitar 10% berujung ke pengadilan (Dharmawan, 2020).

2.3.2 Pembuatan Pornografi

Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan

untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Tapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak (Santoso, 2017).

2.3.3 Peran Perempuan Korban *Revenge Porn* Dalam Terjadinya Tindak Pidana

Kasus *Revenge Porn* sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru (Siregar, Gomgom T.P., Silaban, 2019).

Dalam kasus lain, *Revenge Porn* bisa dilakukan oleh orang yang memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau

merusak citra pihak lain, dalam kasus *Revenge Porn* cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan. Kasus *Revenge Porn* ini digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual (Ni'ami, 2021). Dampak yang ditimbulkan dari di unduhnya foto atau video perempuan yang telanjang maupun memakai pakaian yang terbuka bisa berbeda-beda tergantung bagaimana budaya setempat menanggapi penilaian kasus *Revenge Porn* sendiri. Bentuk dari *Revenge Porn* sendiri sangat beragam, misalnya, dua orang yang memang sengaja secara sadar mengambil video untuk konsumsi pribadi. Namun saat dua pihak berseteru, lantas video ini disebar sebagai upaya balas dendam. Bentuk lainnya adalah mengambil rekaman video tanpa izin, seperti adanya kamera tersembunyi di kamar mandi atau kamar tidur yang disewa. Ada juga yang paling mengerikan saat korbannya adalah anak-anak, dimana mereka belum paham apa itu consent kemudian videonya disebar luaskan tanpa pemahaman apa yang ia lakukan itu sangat berbahaya (Al-Mawarid, 2003).

Singkatnya, hubungan dan perilaku sosial manusia diatur oleh norma-norma sosial, yang merupakan harapan perilaku dalam situasi tertentu. Standar dapat dibedakan berdasarkan tingkat penerimaan, model penerapan standar, cara diperkenalkan, dan tingkat kepatuhan yang diinginkan oleh beberapa standar. Tentu saja,

norma berlanjut, jadi ada juga yang tidak.

Pelanggaran norma sering digambarkan sebagai bentuk atau bukti kontrol sosial. Sanksi merupakan bentuk tekanan sosial untuk memaksa individu mematuhi norma. Norma tidak hanya muncul di masyarakat, tetapi diciptakan dan disebarakan dari satu orang ke orang lain dalam masyarakat. Kekerasan berbasis gender merupakan nilai patriarki yang menganggap perempuan subordinat dari laki-laki, sehingga laki-laki seolah-olah memiliki hak untuk mengontrol perempuan baik seksualitas maupun identitas gendernya.

2.3.4 Perlindungan Hukum

Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dinyatakan pada tahun 1945 bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi kehidupan suatu bangsa, negara, dan masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku Untuk Mengatur hak dan kewajiban berbagai subjek hukum, dan kemudian Hukum diciptakan. Selain sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban, Hukum juga berperan dalam melindungi subyek hukum (Waluyo, 2011).

Pelaksanaan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi tidak dapat Jarang juga bisa didasarkan pada Pelanggar hukum. Pelanggaran hukum Terjadi ketika subjek hukum tertentu gagal memenuhi kewajibannya Harus ditegakkan atau karena melanggar hak- hak subyek hukum lainnya. Subyek

hukum yang haknya dilanggar harus dilindungi oleh hukum (Ayuningtyas, 2022).

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut “*legal protection*”. Payung hukum Terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan datang Dari kata “protect” yang berarti melindungi, mencegah, mempertahankan, Pembentengan, perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan. Sedangkan hukum merupakan suatu pencerminan HAM yang tidak hanya semata-mata merefleksikan kekuasaan, tapi juga harus mengandung keadilan dan memancarkan perlindungan terhadap hak-hak tiap warga negaranya (Zara & Zara, 2008).

Menurut Pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban menekankan bahwa perlindungan adalah segala upaya Mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman Saksi dan/atau korban yang harus dilakukan oleh LPSK atau instansi lain Menurut hukum ini (Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, 2019).

Beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya :

1. Menurut Satjipto Raharjo dalam situmaeng mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Situmaeng, 2021).

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Alydrus, Suhadi, & Lutfitasari, 2020).
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Nurmala, 2018).
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Alydrus et al., 2020).
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Nurmala, 2018).

2.3.5 Keutamaan Menjaga Sikap Dan Perilaku Dalam Pergaulan

Pada zaman sekarang ini *attitude* atau sikap yang baik menjadi hal yang terlupakan dalam kehidupan. Biasanya seseorang akan menyepelekan *attitude* karena memiliki kedekatan atau keakraban kepada manusia lain.

Peran sikap dalam kehidupan manusia sebenarnya mempengaruhi lingkungan. Keputusan yang baik tentang orang dapat mempengaruhi lingkungan serta keputusan yang buruk tentang lingkungan.

Sikap adalah pola perilaku yang tercermin dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Sikap dapat menjelaskan siapa individu sebenarnya. Sering kita jumpai orang yang tidak beretika yang bagi sebagian orang sepele, tetapi berdampak besar bagi lingkungan, keluarga, persahabatan, pekerjaan, dll, maka kita membangun sikap yang baik terhadapnya. diri kita sendiri dan orang lain. Selain itu, sikap pemimpin juga sangat penting karena pemimpin merupakan panutan masyarakat. Ketika para pemimpin berperilaku buruk, kita, sebagai manusia, meremehkan atau meremehkan mereka dan berhenti mendukung mereka sama sekali.

Keluarga yang sehat, layaknya sebuah keluarga, memiliki sikap yang sangat baik sejak dini, sehingga dapat berinteraksi sosial dan bersikap sopan serta diterima oleh masyarakat sekitar.

Membangun sikap yang baik dan sopan juga sangat penting dalam persahabatan. Dengan begitu, berteman dapat menanamkan perilaku baik pada teman-teman Anda dan memberi seseorang rasa aman.

Dalam hal ini, etika dapat memiliki banyak manfaat dan efek positif bagi diri sendiri dan orang lain. Kesantunan berarti aturan hidup yang timbul dari persatuan kelompok-kelompok masyarakat dalam masyarakat dan dianggap sebagai syarat dalam pergaulan sehari-hari masyarakat. Mengetahui pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kesantunan harus dipraktikkan dimanapun kita berada, tergantung pada kebutuhan lingkungan, tempat dan waktu. Kesantunan adalah karena apa yang dianggap sebagai norma kesopanan bersifat relatif dan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, seperti etika. Di lingkungan rumah, sekolah, kampus, jejaring sosial, dll. Kita mengasihi saudara, saudari, saudara, dan seluruh keluarga dengan mengucapkan kata-kata yang baik, tidak berbicara kasar, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh keluarga.

Saat ini, kebanyakan orang tidak memiliki tata krama yang baik, seperti melawan orang tua, kasar kepada orang tua, atau menyakiti orang lain. Kebanyakan tayangan di televisi komersial saat ini tidak memberikan contoh kesantunan dan kesantunan. tolong dipikirkan. Jika berada di posisi orang tua dan mendapati anak berbicara kasar, akan sangat kecewa. Kini saatnya meninjau dan menjaga pergaulan anak-

anak yang masih di bawah umur dan menjaga sikap sopan santun (Dewi et al., 2022).

2.3.6 Tinjauan Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi / ilmu pengetahuan (Universitas, 2010). Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyanggah statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi (Dewi et al., 2022).

Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non- konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

Menurut J.E.Sahetapy dalam (Waluyo, 2011), pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan "*viktimitas*".

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.

- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

Dalam mempelajari viktimologi, akan ditemukan gambaran-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

Menurut Dr. J.E. Sahetapy, S.H., dalam (Waluyo, 2011) viktimologi mempunyai manfaat berupa:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.

- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
- c. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
- d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal

2.3.7 Korban Tindak Pidana

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang

potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;

- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama- sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan

sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan

- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Adawiyah, 2018).

Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah, menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut (Ananda & Mertha, 2020) :

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun

tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.


seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban (Waluyo, 2011).

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut (Marzuki, 2016):

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- 3) Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

- 4) Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- 5) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- 6) Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- 7) Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang undangan dan Pendekatan kasus yang dikaji dalam putusan atau kasus yang ada dalam putusan. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan beberapa putusan pengadilan yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 273/Pid.B/2020/PN- Ambon, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 182/Pid.B/2018/PN- SMN, Putusan pengadilan negeri purwokerto nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt, untuk mengetahui bagaimana hakim memberi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam.

3.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Disebut penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain dan juga beberapa putusan untuk analisis data. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2016).

Norma hukum yang akan di bahas pada penelitian ini terkait dengan norma-norma atau atauran yang diberlakukan oleh hakim pada putusan yang ada pada studi putusan yaitu:

1. PN Ambon No. 273/Pid.B/2020/PN-Ambon

Norma atau hukum yang diberlakukan pada kasus pn ambon

- a. Pasal 29 UU RI No.4 tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- c. Pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hukuman yang diterima pelaku:

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan
- b. denda sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Subsider 1 (satu) bulan penjara ;

- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000
2. PN Sleman nomor 182/Pid.B/2018/PN- SMN

Norma atau hukum yang diberlakukan pada kasus PN sleman

- a. pasal 45 ayat 4 jo pasal 27 ayat 4 UU RI Nomor 19 tahun 2016 ttg informasi dan transaksi elektronik jo pasal 64 ayat 1 KUHP
 - b. UU RI No 19 tahun 2016 pasal 45 b tentang informasi dan transaksi elektronika jo pasal 64 ayat 1 kuhp
 - c. Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat 1 kuhp
 - d. pasal 29 Undang-undang R.I. No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi hukuman yang diterima pelaku:
 - a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dan
 - b. pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan
 - c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000
3. PN Purwokerto nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

norma atau hukum yang diberlakukan pada kasus pn purwokerto

- a. Pasal 29 Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornograf
- b. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

hukuman

- a. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan
- b. denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus pada korban kejahatan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*). Dan apa upaya hukum perlindungan untuk perempuan korban Revenge Porn dalam prespektifviktimologi.

3.4 Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa penelitian ini adalah peneitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- f. Putusan Pengadilan Negeri tentang Kasus Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*).
- g. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 273/Pid.B/2020/PN-Ambon,
- h. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 182/Pid.B/2018/PN-SMN,
- i. Putusan pengadilan negeri purwokerto nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian

3.5 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengunjungi pustaka dan browsing internet, yaitu membaca, mengkaji dan mempelajari undang-

undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.6 Analisis Data

Menurut pandangan Erliana Hasan “Pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, di analisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.” Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori (Hardani, S.Pd. Et al., 2020)

Pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- 1) Impelemntasi hak-hak perempuan sebagai korban dari *Revenge Porn* belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh korban. Hak-hak korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. adapun hak-hak perempuan sebagai korban yaitu: Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau memberikan restitusi karena tidak memerlukannya). Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- 2) Kedudukan korban akibat dari tindakan cyber pornography tentu saja sangat rentan dan dirugikan secara materiil dan inmateriil, serta secara psikis akan terganggu, nama baiknya pun juga ikut tercemar dan mendapat stigma negative dari masyarakat.

- 3) Penyebab perempuan rentan menjadi korban adalah karena Pandangan bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, mudah menyerah, lemah fisik dapat memicu perempuan sebagai korban dari *Revenge Porn*. Korban membagikan gambar tersebut ke orang yang mereka percaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada seluruh perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh serta berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan menumbuhkan sikap hati-hati tersebut diharapkan angka kasus pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yang korbannya adalah perempuan tidak terus mengalami peningkatan.
2. Dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak untuk dapat mengatasi kasus pornografi balas dendam (*Revenge Porn*), agar nantinya hambatan atau kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) dapat diminimalkan. Sehingga korban-korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) khususnya perempuan korban akan lebih mudah mengakses perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Mawarid. (2003). *Pornografi pornoaksi ditinjau dari hukum islam*.
- Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Roushandy Asri Fardani, S.Si., M. P., Jumari Ustiawaty, S.Si., M. S., Evi Fatmi Utami, M.Farm., A., ... Ria Rahmatul Istiqomah, M. I. K. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Haryadi, D. (2012). *kebijakan integral penanggulangan syberporn di Indonesia . semarang*.
- Marzuki, peter mahmud. (2016). *pengantar ilmu hukum* (edisi revi). surabaya: Kencana.
- Siregar, Gomgom T.P., Silaban, R. (2019). Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana. *Book*.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *hukum dan kriminologi*. cv anugrah utama rahaja.
- Waluyo, B. (2011). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. *Sinar Grafika*, p. 1.

Artikel

- Abdul Munir, M.Krim & Wulan Junaini, S. S. (2017). Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru Abdul Munir, M.Krim & Wulan Junaini, S.Sos. *Journal of Chemical Information and Modeling*, (1), 21–35.
- Adawiyah, T. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Vol. 2). Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539><https://doi.org/10.1016/j.forec.2018.06.029>[http://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/Sunda Pangolin National Conservation Strategy and Action Plan %28LoRes%29.pdf](http://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/Sunda%20Pangolin%20National%20Conservation%20Strategy%20and%20Action%20Plan%20LoRes.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.forec>
- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia . *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art10>
- Ananda, N. N. P. T., & Mertha, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban pada Tindak Pidana Balas Dendam pornografi (*Revenge Porn*). *Jurnal Kertha Wicara*, 9(4), 56–64.
- Ayuningtyas, N. C. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban

Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164–173. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/58954>

Dharmawan, A. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)*.

Hukum, F., Warmadewa, U., & Korban, P. (2022). *Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban*. 3(1), 217–221.

Ismawati. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi Di Media Sosial*. UIN Alauddin Makassar.

Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, N. D. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Di Indonesia . *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 457–483. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345>

Mustofa, M. (2017). Viktimologi posmodern. *Indonesia n Journal of Criminology*, 13(2), 229092. Retrieved from viktimologi Post modern

Ni'ami, M. (2021). Fatherless Dan Potensi Cyberporn Pada Remaja. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 13.

Santoso, T. (2017). Pornografi dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 26(6), 513. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no6.1080>

Setyowati, D. (2019). *Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan*. 5(2), 49–61.

Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>

Universitas, U. (2010). *viktimologi*.

Widowaty, Y. (2011). *victimologi*.

Undang-Undang

Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. *PUTUSAN Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bbs.*, (2021).

Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. *putusan nomor 109/PID.SUS/2021/PT PTK.*, (2021).

Putusan pengadilan negeri purwokerto nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 182/Pid.B/2018/PN- SMN

Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 273/Pid.B/2020/PN- Ambon

Sangadah, khotimatus, & Kartawidjaja, J. putusan nomor 82/PUU-XVIII/2020. ,
21 PUTUSAN MA 1–9 (2020).

Zara, Z., & Zara, Z. I. (2008). *undang-undang RI nomor 44 tahun 2008*.

Web

<https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksplotasi-dan-belum-terlindungi-hukum> di akses pada 30 Mei 2022

<https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-Indonesia/#:~:text=KBGO%20adalah%20kekerasan%20yang%20difasilitasi,cara%20seperti%20kekerasan%20secara%20verbal> di akses pada 30 Mei 2022

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi> di akses pada 30 Mei 2022

<https://id.safenet.or.id/2021/11/safenet-membuka-kelas-keamanan-digital-untuk-pembela-ham-di-festival-ham-2021/> di akses pada 30 Mei 2022

<https://id.safenet.or.id/2016/10/catatan-dari-kelas-melindungi-keamanan-digital-dan-privasi-di-dunia-maya/> di akses pada 30 Mei 2022

<https://www.jawapos.com/minggu/halte/03/01/2021/membongkar-kekerasan-berbasis-gender-online/> di akses pada 30 Mei 2022